

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik yaitu diterapkan dengan memberikan sepenuhnya modal yang telah diajukan oleh anggota sesuai dengan nominal yang telah ditentukan oleh pihak lembaga. Dimana berdasarkan teori *Murabahah* bahwa pihak lembaga yang melakukan pembelian atas barang yang dibutuhkan oleh anggota. Akan tetapi dalam lembaga ini pembelian diwakilkan kepada anggota dengan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*. Transaksi pertama yang dilakukan yaitu dengan melakukan akad *Wakalah* terlebih dahulu. Setelah bukti kwitansi pembelian sudah diserahkan kepada pihak lembaga, maka akad *Murabahah* baru dilakukan. Sehingga anggota melakukan akad dua kali yang pertama akad *Wakalah* dan yang kedua akad *Murabahah*. hal tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN\_MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9.
2. Peran pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* terhadap perkembangan UMKM di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik menggunakan indikator BKKBN sudah mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM, yang awalnya pedagang tersebut dikategori keluarga sejahtera tahap I yaitu keluarga yang hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok saja dan belum bisa memenuhi kebutuhan sosial maupun kebutuhan lainnya. Akan tetapi setelah

mendapatkan pembiayaan tersebut pelaku UMKM mengalami peningkatan menjadi keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sosial serta kebutuhan sehari-hari.

3. Peran pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* sudah mampu mewujudkan kemaslahatan dalam hal memelihara agama seperti shalat 5 waktu, puasa, infaq, sedekah, dan berzakat. Memelihara jiwa seperti terpenuhinya sandang, pangan dan papan. Memelihara akal seperti mampu menyekolahkan anak-anaknya, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan yang memabukkan. Memelihara keturunan seperti menanamkan nilai moral dan akhlak sejak anak-anaknya masih kecil dan menjaga keluarganya dari faktor kesehatan. Memelihara harta seperti bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya dengan cara yang halal serta bisa menyisihkan pendapatan untuk disimpan.

## **B. Saran**

1. KSPPS TAM Syariah KCP Gresik diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan anggota. Selain itu juga diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pelaku UMKM dengan memberikan pendampingan dan monitoring yang maksimal. Sehingga pelaku UMKM dapat mengetahui saat usaha berada pada fase kemunduran dan mencari strategi agar usaha berkembang kembali.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan mampu memahami dengan benar upaya meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM, sehingga peneliti berikutnya dapat memberikan solusi yang lebih baik.